



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 diperlukan standar harga satuan biaya operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomer 8);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 294);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai acuan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR STANDART SATUAN HARGA HONORARIUM DAN JASA PERSONIL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

No	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan				
1	Honorarium Panitia Pelaksana			
	1. Pagu Anggaran \geq15 juta s/d 50 juta			Biaya operasional kegiatan paling tinggi 5% dari total pagu anggaran kegiatan
	a. Penanggungjawab	OB	250.000	
	b. Ketua	OB	200.000	
	c. Anggota	OB	150.000	
	2. Pagu Anggaran \geq50 juta s/d 100 juta			Biaya operasional kegiatan paling tinggi 3% dari total pagu anggaran kegiatan
	a. Penanggungjawab	OB	350.000	
	b. Ketua	OB	300.000	
	c. Anggota	OB	200.000	
	3. Pagu Anggaran > 100 juta			Biaya operasional kegiatan paling tinggi 2,5% dari total pagu anggaran kegiatan
	a. Penanggungjawab	OB	400.000	
	b. Ketua	OB	350.000	
	c. Anggota	OB	250.000	
2	Honorarium Peserta Non PNS			
	Uang peserta rapat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD/Masyarakat	OK	75.000	
3	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			Belanja narasumber meliputi honor ditambah transport dan akomodasi
	1. Narasumber			
	a. Narasumber Es. II/b	OJ	500.000	
	b. Narasumber Es. III/Praktisi	OJ	400.000	
	c. Narasumber Es IV/ sederajat	OJ	300.000	
	d. Moderator	Or/Sesi	250.000	
	e. Rohaniwan	OK	200.000	



No	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	e. Instruktur kursus/pelatihan	OJ	100.000	
	f. Pembaca Do'a	OK	100.000	
	2. Lainnya			
	a. Petugas Pengamanan internal Desa (Linmas/Trantib)	OK	110.000	
	b. Juri Kabupaten	OK	350.000	
	c. Juri Kecamatan	OK	250.000	
4	UANG LEMBUR			
	Uang Lembur Hari Kerja			Uang Lembur dibayarkan Maksimal 3 (tiga) jam per hari
	Uang lembur Kepala Desa	OJ	15.000	
	Uang lembur Sekretaris Desa	OJ	10.000	
	Uang lembur Perangkat Desa/Masyarakat	OJ	7.500	
	Uang Lembur Hari Libur			
	Uang lembur Kepala Desa	OJ	30.000	
	Uang lembur Sekretaris Desa	OJ	20.000	
	Uang lembur Perangkat Desa/Masyarakat	OJ	15.000	
	Uang makan lembur	OH	20.000	
5	BELANJA BARANG DAN JASA			
1	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Kebersihan			
	Petugas Kebersihan Kantor	OB	500.000	
	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Non Perangkat Desa)			
	Staf Perangkat Desa	OB	750.000	
	Honorarium Bendahara	OB	300.000	Dirangkap Perangkat Desa
4	Belanja Jasa Keamanan			
	Penjaga Kantor	OB	500.000	
5	Belanja Jasa Tenaga Terampil			
	a. Instruktur Senam	OK	200.000	
	b. MC/Pembawa Acara/Pengiring lagu	OK	100.000	
	c. Pengawas Ujian	OK	100.000	
6	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN			
	Belanja Pengandaan			
	Fotocopy A4/F4	lembar	200	
	Fotocopy A3	lembar	500	
7	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN			
	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan			
	a. Nasi dos (kotak)	OK	17.500	



No	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	b. Snack dalam dos	OK	7.500	
	c. Prasmanan/orang	OK	30.000	
8	BELANJA PERJALANAN DINAS			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Dalam Kecamatan			
	- Transport		-	At cost
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	35.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	25.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	20.000	
	Dalam Kab. Gresik (selain Pulau Bawean)			
	- Transport			At cost
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	75.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	60.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	50.000	
	Dari Pulau Bawean ke Ibukota Kabupaten Gresik			
	- Transport			At cost
	- Biaya Akomodasi	OH	300.000	At cost
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	250.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	200.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	175.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Dalam Provinsi Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			
	- Transport	OH		
	- Biaya Akomodasi	OH	350.000	
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	250.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	200.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	175.000	
	Dalam Provinsi Jawa Timur di luar (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			



No	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	- Transport	OH		
	- Biaya Akomodasi	OH	350.000	At cost
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	350.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	300.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	250.000	
	Luar Provinsi Jawa Timur			
	- Transport			At cost
	- Biaya Akomodasi	OH	500.000	At cost
	a. Uang harian Kepala Desa/Ketua BPD	OH	500.000	
	b. Uang harian Sekretaris Desa/Wakil Ketua/Sekretaris BPD/Ketua Lembaga Kemasyarakatan	OH	450.000	
	c. Uang harian Perangkat Desa/Anggota BPD/Masyarakat	OH	400.000	
9	BELANJA JASA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA			
	Jasa penyampaian SPPT PBB	Orang/Obyek Pajak	1.000	
	Jasa penagihan PBB	Orang/Obyek Pajak	1.500	
	Jasa pendataan pajak daerah	OH	80.000	
	Jasa pendataan pajak daerah	Orang/Obyek Pajak	6.500	
	Jasa Pendamping pendataan pajak daerah	Orang/Obyek Pajak	2.500	

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr.Ir.H.SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si

